

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PADA PERJANJIAN JUAL
BELI MOBIL MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN
KONSUMEN” (Studi pada Showroom Saryono Motor, Palur)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

MUHAMMAD RIZQI AKBAR MULYA

C 100 150 047

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN”
(Studi pada Showroom Saryono Motor, Palur)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

MUHAMMAD RIZQI AKBAR MULYA

C 100 150 047

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

**Dosen
Pembimbing**



(Inayah, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNGJAWAB HUKUM PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN”
(Studi pada Showroom Saryono Motor, Palur)

OLEH
MUHAMMAD RIZQI AKBAR MULYA
C 100 150 047

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Pada hari Rabu, 26 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji


1. Inayah, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803


PERNYATAAN

Dengan saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Surakarta, 26 Februari 2020

Penulis



MUHAMMAD RIZQI AKBAR M.

C 100 150 047

**TANGGUNGJAWAB HUKUM PADA PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL
MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN”
(Studi pada Showroom Saryono Motor, Palur)**

Abstrak

Perkembangan perekonomian di era zaman seperti ini khususnya di Indonesia, sekarang ini, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Transportasi yang memudahkan orang untuk melakukan aktivitas ataupun mobilitas dalam kehidupan sehari-hari berakibat meningkatnya perkembangan usaha jasa pembiayaan konsumen. Perkembangan berbagai jenis transaksi yang memudahkan konsumen mendapatkan barang dalam hal ini mobil yang diinginkan dengan modal awal yang minimal melalui lembaga pembiayaan khususnya di pembiayaan konsumen. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Jual Beli Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur, Tanggungjawab Hukum dari Para Pihak dalam Jual Beli Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur dan Kendala Jual Beli Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan metode pendekatan hukum yang digunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer karena datang langsung melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Jual Beli Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur telah sesuai dengan Keppres No.9 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988. Tanggungjawab Hukum dari Para Pihak dalam Jual Beli Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur terjadi setelah perjanjian tersebut yang dibuat secara tertulis di tandatangani oleh para pihak. Kendala Jual Beli Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur yaitu konsumen harus memiliki pekerjaan tetap atau memiliki penghasilan tetap.

Kata Kunci: jual beli, lembaga pembiayaan, konsumen

Abstract

Economic development in this era, especially in Indonesia, today, motor vehicles have become a necessity that cannot be separated from the daily lives of Indonesian people. Transportation that makes it easy for people to carry out activities or mobility in everyday life results in increased development of consumer financing service businesses. The development of various types of transactions that make it easier for consumers to get goods in this case the desired car with minimal initial capital through financial institutions, especially in consumer financing. In this study examines the Implementation of Buying and Selling of Cars through the HanaMas Sinar Finance Financing Institution at the Saryono Motor Palur Showroom, Legal Responsibility of the Parties in Buying and Selling Cars through the SinarMas Hana Finance Financing Institution at the Saryono Motor Palur Showroom and the

Obstacles to Purchase through the SinarMas Hana Financing Institution Finance at the Saryono Motor Palur Showroom. This research is a descriptive research and a legal approach method used by an empirical juridical approach. This research is mostly conducted on primary data because they come directly to interview and observation. The results of the study that the authors conclude from this study are that the Implementation of Car Buying and Selling through the Hana Finance SinarMas Financing Institution at the Saryono Motor Palur Showroom is in accordance with Presidential Decree No.9 of 2009 and Minister of Finance Decree No.1251 / KMK.013 / 1988. The Legal Liability of the Parties in the Sale and Purchase of Cars through the Hana Finance SinarMas Financing Institution at the Saryono Motor Palur Showroom occurred after the agreement made in writing was signed by the parties. Obstacles to buying and selling through the Sinar Finance Mas Finance Financing Institution at the Saryono Motor Palur Showroom, namely consumers must have a permanent job or have a steady income.

Keywords: buying and selling, financing institutions, consumers

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di era zaman seperti ini khususnya di Indonesia, sekarang ini, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kendaraan bermotor digunakan sebagai alat transportasi guna memudahkan manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semakin majunya pertumbuhan ekonomi yang terjadi, dan juga meningkatnya mobilitas pada masyarakat yang terjadi, mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baik berupa motor maupun mobil.

Transportasi yang memudahkan orang untuk melakukan aktivitas ataupun mobilitas dalam kehidupan sehari-hari berakibat meningkatnya perkembangan usaha jasa pembiayaan konsumen. Perkembangan berbagai jenis transaksi yang memudahkan konsumen mendapatkan barang dalam hal ini mobil yang diinginkan dengan modal awal yang minimal melalui lembaga pembiayaan khususnya di pembiayaan konsumen. lembaga pembiayaan adalah, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan.

Untuk dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan jual-beli mobil dan memperkecil risiko terhadap penjualan tersebut maka diadakannya perjanjian jual-beli sesuai dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2009 (Muliadi, 2013). Lahirnya pembiayaan konsumen sebenarnya merupakan jawaban atas kendala-

kendala yang dialami masyarakat dalam bidang pembiayaan selama ini. Sehingga memiliki upaya untuk mencari sistem pendanaan yang memiliki terms and conditions yang lebih businesslike.

Untuk dapat dilakukannya pembiayaan oleh pihak lembaga pembiayaan terhadap barang yang ingin disewa atau dibeli oleh seseorang atau badan hukum biasanya diawali dengan terjadinya kesepakatan antara lembaga pembiayaan sebagai kreditur yang memberi biaya dan debitur sebagai penerima biaya yang harus membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya (Fuady, 1999). Sebagai penerima biaya yang harus membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

Pembiayaan konsumen muncul tidak lepas dari sikap konsumtif yang dimiliki masyarakat yang mudah tergiur dengan barang-barang mewah khususnya pada alat transportasi Mobil. Kelebihan yang coba ditawarkan oleh pembiayaan konsumen adalah masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli alat transportasi khususnya kendaraan bermotor beroda empat (4) secara tunai, dapat teratasi dengan mudah dan cepat melalui sistem kredit atau angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen. Maka dari itu dalam melakukan pembiayaan dalam lembaga pembiayaan konsumen diterapkannya suatu perjanjian pembiayaan konsumen.

Salah satu Lembaga Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*) yaitu SINARMAS HANA FINANCE penyedia jasa pembiayaan konsumen yang salah satunya bekerjasama dengan Showroom Saryono Motor Sebagai peminjm dana dengan konsumen untuk membeli mobil yang di inginkan oleh konsumen dengan cara mengangsurnya di SinarMas Hana Finance.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian dengan metode yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal. Disebut dengan pendekatan yuridis empiris karena pendekatan ini di lakukan atau ditujukan hanya pada data wawancara. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer karena datang langsung

melakukan wawancara dan observasi. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau gejala suatu kelompok tertentu atau menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala lain dalam masyarakat yaitu dengan menggambarkan Pelaksanaan Jual Beli Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur, kemudian mengenai Tanggungjawab Hukum dari Para Pihak dalam Jual Beli Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur serta menggambarkan Kendala Jual Beli Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur.. Metode pengumpulan data menggunakan Observasi dan wawancara. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan dan penggalian data yang kemudian dilakukan pencatatan yang sistematis dan teratur serta dengan mengadakan sesi tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada narasumber utama yang kemudian dicatat secara tertulis atau melalui perekaman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Jual Beli Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur

Pelaksanaan jual beli mobil di Showroom Saryono Motor Palur dilakukan dengan adanya kerjasama antara Showroom Saryono Motor Palur dengan Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance. Konsumen dalam melakukan pembayaran mobil di Showroom Saryono Motor Palur membutuhkan pinjaman dari pihak Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance yang telah bekerja sama dengan pihak Showroom Saryono Motor Palur. Sebelum perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat antara konsumen dengan Pihak Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance, konsumen terlebih dahulu menempuh beberapa proses pertama calon konsumen kendaraan bermotor roda empat datang ke Showroom Saryono Motor Palur dan menyatakan keinginannya untuk membeli kendaraan bermotor roda empat sesuai dengan merek kendaraan bermotor yang diinginkannya yaitu kendaran bermotor roda empat, serta menentukan pilihannya

yang diinginkannya, kemudian pihak Kreditur memberikan petunjuk tentang prosedur pembiayaan konsumen terhadap jual beli kendaraan bermotor roda empat tersebut dengan pihak lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance.

Konsumen melakukan pembelian mobil pada Showroom Saryono Motor Palur dengan memberikan DP terlebih dahulu kemudian membayar secara kredit atau angsuran dengan melalui lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance. Dalam hal ini lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance terlebih dahulu melunasi pembayaran pembelian mobil untuk konsumen kepada Showroom Saryono Motor Palur, kemudian konsumen membayar secara kredit kepada Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance.

Pengajuan pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan PT. Sinarmas Hana Finance dapat dilakukan melalui online maupun offline. Bagi konsumen yang ingin melakukan pengajuan kredit mobil secara online dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Serta melengkapi syarat-syarat pengajuan kredit pada lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance. Prosedur untuk pelunasan kredit pada Lembaga Pembiayaan Sinarmas Hana Finance diantaranya bisa menggunakan 2 cara yaitu transfer atau setor tunai di teller bank.

Perjanjian di SinarMas Hana Finance dalam prespektif islam tidak diperbolehkan karena adanya dua akad dalam perjanjian finance yaitu perjanjian sewa menyewa dan perjajian jual beli. Yang kedua adalah dalam Perjanjian di SinarMas Hana Finance dalam pembiayaan konsumen di Showroom Saryono Motor adanya bunga yang dibebankan kepada konsumen atau debitur, yang mana riba sendiri adalah sesuatu yang jelas dilarang dalam prespektif Islam. Alasan yang ketiga adalah adanya denda apabila konsumen atau debitur dalam perjanjian dengan SinarMas Hana Finance melakukan keterlambatan dalam melakukan angsuran atau melunasi angsuran sebelum waktunya, denda tersebut merupakan salah satu riba. Alasan keempat adalah obyek jual beli yaitu mobil dijadikan jaminan dalam perjanjian SinarMas Hana Finance, hal tersebut membuat tidak sahnya perjanjian jual beli menurut prekpektif islam Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami.

3.2 Tanggungjawab Hukum dari Para Pihak dalam Jual Beli Mobil Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur

Tanggung jawab hukum dari para pihak dalam jual beli mobil melalui lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor terdiri dari tanggung jawab hukum antara kreditur dan debitur. Bahwa tanggung jawab hukum terjadi setelah perjanjian tersebut yang dibuat secara tertulis di tandatangani oleh para pihak yaitu Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance dan Konsumen. Dalam data perjanjian Sinar Mas Hana Finance dengan Konsumen yang dibuat secara tertulis terdapat hak kreditur, kewajiban kreditur, hak debitur dan kewajiban debitur antara lain :

Dalam hal debitur berhak untuk mendapatkan mobil yang diinginkan yang terdapat pada Showroom Saryono Motor Palur dengan lebih ringan melalui sistem kredit atau angsuran kepada kreditur dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance. Kewajiban utama pembeli atau konsumen dengan pihak Showroom Saryono Motor Palur adalah telah membayar harga atau uang kepada Showroom Saryono Motor Palur yang melakukan kewajibannya berupa menyerahkan barang yaitu mobil pada waktu dan tempat yang sebagaimana telah ditetapkan menurut perjanjian pasal 1513 KUHPerduta. Hal tersebut telah memenuhi unsur jual beli dan sesuai menurut perjanjian pasal 1513 KUHPerduta dan telah sesuai dengan pasal 1478 KUHPerduta tentang jual beli.

Kreditur berhak atas angsuran yang dibayarkan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban pihak penjual meliputi penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjaminan hukum bagi pembeli dari gangguan dari pihak lain. Dalam jual beli. Dua kewajiban esensial (utama) yang wajib dipenuhi oleh penjual, yaitu menyerahkan hak milik atas benda yang dijualbelikan dan menjamin cacat tersembunyi serta kenikmatan tenteram atas benda yang dijual belikan.

Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut pihak pembeli atau konsumen membayar harga dan kemudian menerima penyerahan benda tersebut berupa mobil

dari pihak Showroom Saryono Motor Palur, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1478 KUHPdata yaitu membayar harga kemudian baru menerima penyerahan benda tersebut. Dalam menerima barang berupa mobil dari pihak Showroom Saryono Motor Palur pihak pembeli atau konsumen menerima barang tersebut bebas dari cacat yang mana telah sesuai dengan pasal 1504 KUHPdata.

3.3 Kendala Jual Beli Melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembeian suatu barang dari pemasok (supplier), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dengan hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (supplier).

Kendala jual beli melalui lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur diantaranya adalah adanya persyaratan dimana konsumen harus memiliki pekerjaan tetap atau memiliki penghasilan tetap sebagai salah satu persyaratan untuk dapat melakukan jual beli mobil melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada showroom Saryono Motor Palur sehingga konsumen yang belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan tetap tidak dapat melakukan jual beli tersebut. Kendala lain yang menghambat kelancaran jual beli mobil melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur adalah adanya BI Checking yang membuat konsumen yang pernah melakukan wanprestasi sebelumnya tidak dapat melakukan jual beli mobil melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengajamaupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna,

terlambat melakukan prestasi, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi, yaitu dapat berupa pembatalan kontrak saja, pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian, pemenuhan kontrak saja dan pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Apabila pihak konsumen melakukan wanprestasi maka pihak Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance melakukan teguran, teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut : si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis dikatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Apabila kendaraan bermotor roda empat yang telah ditarik atau ditahan oleh pihak Kreditur yaitu pihak SinarMas Hana Finance, ia masih memberikan tenggang waktu selama 14 hari atau 2 Minggu terhitung sejak tanggal penarikan kendaraan bermotor termaksud kepada Kreditur atau juga SinarMas Hana Finance untuk menyelesaikan pembayaran seluruh uang sewa baik yang telah tertunggak maupun yang belum jatuh tempo. Apabila pihak kreditur atau konsumen tidak menyelesaikan pembayaran tersebut maka surat perjanjian pembiayaan konsumen ini menjadi batal dengan sendirinya. Dalam arti seluruh uang sewa dan uang muka yang telah dibayar kepada pemilik serta sepeda motor termaksud menjadi milik Kreditur sepenuhnya. Apabila kendaraan bermotor telah ditarik dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran angsuran maka seluruh uang muka dan menurut yang telah dibayar menjadi hilang.

Hal ini dilakukan karena kondisi kendaraan bermotor tersebut telah berkurang selama dipakai oleh Kreditur, dan uang angsuran yang telah dibayar dianggap sebagai uang sewa. Penyelesaian perselisihan yang terjadi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan, apabila sudah dilakukan penyelesaian secara musyawarah tetap tidak menemui kata kesepakatan maka akan diselesaikan dipengadilan. Untuk

penyelesaian ini kedua belah pihak bebas memilih cara penyelesaian seperti apa yang akan dipilih sesuai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

4. PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan jual beli mobil dilakukankerjasama antara Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance dengan Showroom Saryono Motor Palur. Konsumen melakukan pembelian mobil pada Showroom Saryono Motor Palur dengan memberikan DP terlebih dahulu kemudian membayar secara kredit atau angsuran dengan melalui lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance. Dalam hal ini lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance terlebih dahulu melunasi pembayaran pembelian mobil untuk konsumen kepada Showroom Saryono Motor Palur, kemudian konsumen membayar secara kredit kepada Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance.

Kedua, pengajuan pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan PT. Sinarmas Hana Finance dapat dilakukan melalui online maupun offline. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang di terangkan oleh salah satu pegawai yang ada di Showroom Saryono Motor Palur yaitu Para calon pembeli yang berkeinginan membeli mobil, perusahaan telah bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance yang menyediakan perjanjiannya dan calon pembeli hanya membacanya dan apabila disetujui maka perjanjian tersebut baru ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang berada di SinarMas Hanan Finance adalah perjanjian yang tertulis, dengan adanya bentuk perjanjian secara tertulis akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak bila ada gugatan dikemudian hari.

Pelaksanaan jual beli mobil melalui lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur telah sesuai dengan ketentuan Keppres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Kententuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, khususnya pasal 8 yaitu Kegiatan Pembiayaan Konsumen

dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Ketiga, Bahwa tanggung jawab hukum terjadi setelah perjanjian tersebut yang dibuat secara tertulis di tandatangani oleh para pihak yaitu Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance dan Konsumen. Dalam data perjanjian Sinar Mas Hana Finance dengan Konsumen yang dibuat secara tertulis terdapat hak kreditur, kewajiban kreditur, hak debitur dan kewajiban debitur antara lain :Dalam hal debitur berhak untuk mendapatkan mobil yang diinginkan yang terdapat pada Showroom Saryono Motor Palur dengan lebih ringan melalui sistem kredit atau angsuran kepada kreditur dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance. Kewajiban utama pembeli atau konsumen dengan pihak Showroom Saryono Motor Palur adalah telah membayar harga atau uang kepada Showroom Saryono Motor Palur yang melakukan kewajibannya berupa menyerahkan barang yaitu mobil pada waktu dan tempat yang sebagaimana telah ditetapkan menurut perjanjian pasal 1513 KUHPerduta. Hal tersebut telah memenuhi unsur jual beli dan sesuai menurut perjanjian pasal 1513 KUHPerduta dan telah sesuai dengan pasal 1478 KUHPerduta tentang jual beli.

Kreditur berhak atas angsuran yang dibayarkan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban pihak penjual meliputi penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjamin hukum bagi pembeli dari gangguan pihak lain. Dalam jual beli ada dua kewajiban esensial (utama) yang wajib dipenuhi oleh penjual, yaitu menyerahkan hak milik atas benda yang dijualbelikan dan menjamin cacat tersembunyi serta kenikmatan tenteram atas benda yang dijual belikan.

Keempat, kendala jual beli melalui lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur diantaranya adalah adanya persyaratan dimana konsumen harus memiliki pekerjaan tetap atau memiliki penghasilan tetap sebagai salah satu persyaratan untuk dapat melakukan jual beli mobil melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada showroom Saryono Motor Palur sehingga konsumen yang belum memiliki pekerjaan tetap atau

penghasilan tetap tidak dapat melakukan jual beli tersebut. Kendala lain yang menghambat kelancaran jual beli mobil melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur adalah adanya BI Checking yang membuat konsumen yang pernah melakukan wanprestasi sebelumnya tidak dapat melakukan jual beli mobil melalui Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur.

Apabila pihak konsumen melakukan wanprestasi maka pihak Lembaga Pembiayaan SinarMas Hana Finance melakukan teguran, teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila kendaraan bermotor roda empat yang telah ditarik atau ditahan oleh pihak Kreditur yaitu pihak SinarMas Hana Finance, ia masih memberikan tenggang waktu selama 14 hari atau 2 Minggu terhitung sejak tanggal penarikan kendaraan bermotor termaksud kepada Kreditur atau juga SinarMas Hana Finance untuk menyelesaikan pembayaran seluruh uang sewa baik yang telah tertunggak maupun yang belum jatuh tempo. Apabila pihak kreditur atau konsumen tidak menyelesaikan pembayaran tersebut maka surat perjanjian pembiayaan konsumen ini menjadi batal dengan sendirinya. Dalam arti seluruh uang sewa dan uang muka yang telah dibayar kepada pemilik serta sepeda motor termaksud menjadi milik Kreditur sepenuhnya. Apabila kendaraan bermotor telah ditarik dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran angsuran maka seluruh uang muka dan menurut yang telah dibayar menjadi hilang.

Penyelesaian perselisihan yang terjadi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan, apabila sudah dilakukan penyelesaian secara musyawarah tetap tidak menemui kata kesepakatan maka akan diselesaikan dipengadilan.

4.2.Saran

Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli melalui finance atau lembaga pembiayaan para pihak terkait juga memaparkan hak dan kewajiban masing masing para pihak secara lebih rinci serta mengenai wanprestasi dan akibat hukumnya di dalam perjanjian antara pihak konsumen dengan pihak SinarMas Hana Finance.

Para pihak seharusnya menjelaskan lebih rinci tentang wanprestasi, sehingga kedepannya apabila ada suatu permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya kesalah pahaman. Terutama bagi pihak konsumen harus memahami isi perjanjian tersebut sehingga tidak mendapatkan kerugian bagi konsumen itu sendiri dikemudian hari.

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini penulis susun dengan sepuh hati dan penulis persembahkan kepada : *pertama*, kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Kedua*, saudara dan teman-teman selama perkuliahan yang telah banyak membantu, mendukung dan menemani penulis selama perkuliahan berlangsung sampe lulus.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Abdul Kadir dan Murniati, Rilda. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad, Muliadi. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Akademia Permata.
- Kartini, Muljadi dan Widjaja, Gunawan. (2010). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirjono, Prodjodikoro. (2000). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Salim. (2008). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Bardin.